



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Gunawan**, Umur 49 tahun, Tempat Tanggal Lahir 3 Juni 1967 di Buol, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 10 RW 005 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
2. **Ony GY. Unu**, Umur 54 tahun, Tempat Tanggal Lahir 17 April 1962 di Kotamubagu, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kotamubagu Kabupaten Bolaang Mongondo Sulawesi Utara;
3. **Hadija Unu**, Umur 64 tahun, Tempat Tanggal Lahir 30 April 1952 di Buol, Jenis Kelamin Perempuan, status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat RT 014 RW 005 Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
4. **Samsiar Unu**, Umur 49 tahun, Tempat Tanggal Lahir 4 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat di RT 011 RW 006 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
5. **Salmia Unu**, Umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir 8 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Kewarganeraan Indonesia,
Alamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisnawati, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sam
Ratulangi Nomor 5 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau
Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **Nasam Dai Manguju**, Umur 81 tahun, Tempat Tanggal Lahir 27 Juli 1935
di Buol, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama
Islam, Pendidikan SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan URT,
kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kelurahan Leok II
Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat I;
2. **Hartini B. Unu**, Umur 60 tahun, Tempat Tanggal Lahir 9 November 1956
di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Tidak Kawin,
Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tidak ada,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat II;
3. **Rosna B. Unu**, Umur 57 tahun, Tempat Tanggal Lahir 17 November 1959
di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin,
Agama Islam, Pendidikan Sarjana B.A, Pekerjaan
Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13
RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat III;
4. **Abdullah B. Unu**, Umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir 9 Maret 1958 di
Leok II, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama
Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat IV;

5. **Abd Rahman B. Unu**, Umur 55 tahun, Tempat Tanggal Lahir 27
Desember 1961 di Leok II, Jenis kelamin Laki-laki, Status
Kawin, Agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan PNS,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat V;

6. **Daiman B. Unu**, Umur 54 tahun, Tempat Tanggal Lahir 15 November
1962 di Leok II, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin,
Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS,
kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat VI;

7. **Jarima B. Unu**, Umur 53 tahun, Tempat Tanggal Lahir 25 November 1963
di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin,
Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS,
kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat VII;

8. **Hartati B. Unu**, Umur 50 tahun, Tempat Tanggal Lahir 11 November 1966
di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin,
Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan URT,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8
Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol,
sebagai Tergugat VIII;



9. **Andriani B. Unu**, Umur 43 tahun, Tempat Tanggal Lahir 30 Desember 1973 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 9 RW 6 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat IX;

10. **Lili Suryani B. Unu**, Umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir 3 November 1969 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Akademi Keperawatan, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat X;

11. **Noneng B. Unu**, Umur 38 tahun, Tempat Tanggal Lahir 14 Juni 1978 di Leok II, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT 13 RW 8 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai Tergugat XI;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Isidentil kepada Hi Abdurahman B. Unu (Tergugat V) dan Andriani B. Unu (Tergugat IX), berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor W21-U6/19/Hd.03.06/VI/2016/PN.Bul tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

12. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol**, berkududukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Kali Kabupaten Buol, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik/Perkara Pertanahan, beralamat di Jalan Bayangkara Nomor 45 Kabupaten Buol Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor W21.U6/36/Hk.03.06/X/2016, tanggal 27 Oktober
2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 27 Mei 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PNBul. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa atas peninggalan orang tua Penggugat (warisan) Almarhum UNU, Penggugat memiliki sebidang tanah dengan kurang lebih Luasnya 1.768 Meter² dengan ukuran sebelah Timur kurang lebih 54m², sebelah Barat kurang lebih 50 m² dan dengan lebar 34m², yang dahulu tanah yang ditanami pohon-pohon sagu dan sekarang hanya tanah kosong yang sudah dikelilingi pagar, yang terletak di RT 13 RW 07 kelurahan Leok II kecamatan Biau kabupaten Buol, Dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah kosong Ronal;
 - Selatan Berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan Ndora dan lokasinya Nasam Dai Manguju;Kemudian disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa orang tua Penggugat yaitu Unu (Alm) yang mempunyai nama panggilan Kakai Harima sudah memiliki lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut sebelum menikah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lokasi tersebut dulunya ditanami sagu dan tempat untuk mengolah sagu oleh orang tua saksi yaitu Unu (Alm);
4. Bahwa orang tua saksi yaitu Unu (Alm) menikahi dua orang isteri yang bernama Tetet (almarhumah) dan Dei Dai siti (almarhumah) sehingga dikaruniai beberapa anak dari keduanya yang sekarang menjadi ahli warisnya;
5. Bahwa Unu meninggal sekitar tahun 1969 sedangkan Isteri pertamanya yang bernama Tetet meninggal terlebih dahulu dari suaminya namun isteri keduanya yang bernama Dei Dai Siti meninggal setelah suaminya;
6. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Brahim Unu (almarhum) yang merupakan anak dari orang tua Penggugat dari isteri pertama menguasai lokasi objek sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris dari Unu (alm);
7. Bahwa terhadap objek sengketa, almarhum Brahim Unu yang merupakan orang tua dari para Tergugat telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama Ibrahim Uno, dan pihak turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik 00718/Leok II/2006 Atas nama Ibrahim Uno dengan surat ukur nomor 311/Leok II/2006 dengan luas lokasi yang tercantum pada surat ukur yaitu 840 m2 tetapi diduga adanya rekayasa Terhadap isi sertifikat, karena alas hak atas tanah dan asal usul tanah tersebut tidak jelas serta nama yang tercantum tidak sesuai nama aslinya yang seharusnya Brahim Unu berikut dengan ukurannya tidak sesuai yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam berita acara hasil pemeriksaan di Kecamatan Biau;
8. Bahwa hasrat berkuasa para Tergugat atas objek sengketa, selama bertahun-tahun, pada Tahun 2015, Penggugat mengajukan mediasi kepada Pihak Pemerintah kelurahan Leok II, sehingga diterbitkan surat Lurah Leok II Nomor :300/82.65/Trantib, tanggal 11 November 2015

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pelimpahan Kasus Perdata antara Keluarga Bapak Gunawan sebagai Penggugat dengan Keluarga Bapak Hi. Abdurahman B. Unu sebagai Tergugat untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat sehingga dilanjutkan ke tingkat Pemerintahan Kecamatan Biau;

9. Bahwa dengan mediasi tersebut di Kecamatan Biau Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh saudara Gunawan (salah satu ahli waris) dan para Tergugat yang diwakili oleh saudara Abd Rahman B. Unu menerima kesimpulan pada saat mediasi tersebut yang isinya bahwa lokasi objek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari kakek Unu dan yang menjadi ahli waris adalah anak dari kakek Unu yaitu Yusuf Unu (almarhum), Brahim Unu (almarhum), Baco (almarhum), Asia Unu, Hadijah Unu, Samsiar Unu, Salmia Unu sehingga diterbitkan Berita acara hasil Pemeriksaan dengan nomor 300/01.01/trantib;
10. Bahwa pada tanggal 15 bulan April tahun 2016 dibuatkan Keterangan Silsilah Keturunan dari Unu (Alm) untuk memperjelas kedudukan para pihak kemudian bulan Mei tahun 2016 diterbitkan surat keterangan ahli waris dengan nomor 593-2/13.01/Trantib yang dibenarkan oleh Lurah Leok II dan diketahui oleh Camat Biau;
11. Bahwa pada saat pertemuan di Kelurahan leok II dan Kecamatan Biau para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti surat kepemilikannya dan hanya berdalih hilang sertifikat HM nomor 00718/Leok II/2006, surat Ukur No. 00311/2006, Luas 840M2. An Ibrahim Uno itu hilang;
12. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan surat dengan Nomor 117. 300./72.05/IV/2016 tentang surat Pengumuman kehilangan Sertipikat HM. 00718/Leok II/ 2006, surat Ukur Nomor 840 M2 Atas nama Ibrahim Uno, sehingga kami Penggugat menyikapinya dengan menyurat kepada BPN Kabupaten Buol tertanggal 9 Mei 2016 tentang keberatan untuk penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pengganti dengan alasan lokasi tersebut merupakan lokasi objek sengketa yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Buol;

13. Bahwa dengan telah dilakukannya perbuatan para Tergugat dengan mengambil dan Menguasai objek sengketa bukan merupakan miliknya dan tanpa seijin pemiliknya in casu Penggugat karenanya patut dinyatakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa patut dikembalikan oleh para Tergugat dan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat serta ditetapkan menjadi hak milik Penggugat;
15. Bahwa perbuatan turut Tergugat BPN Buol menerbitkan sertifikat hak milik kepada Tergugat, Olehnya mohon majelis hakim menyatakan sertifikat Nomor 00718/Leok II/2006, surat Ukur Nomor 00311/2006, Luas 840M2. An Ibrahim Uno, tidak berkekuatan Hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
16. Bahwa untuk memberi jaminan kepastian Penggugat mohon peletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
17. Bahwa berhubung Penggugat mengajukan ini berdasarkan alat bukti maka sesuai hukum kiranya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
18. Bahwa sebagaimana yang telah di kemukakan, oleh karena tindakan Tergugat pada Objek Sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka wajar apabila didalam gugatan perkara a quo juga para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudian sebagaimana hukumnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam posita gugatan tersebut maka dimohonkan kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Buol, berkenan menjatuhkan Putusan dengan dictum sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sita jaminan adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Unu (almarhum);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa merupakan harta warisan Para Penggugat diperoleh atas peninggalan Almarhum Unu dengan almarhumah Tetet dan amalhumah Dei Dai Siti;
- Menyatakan bahwa Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan Obyek sengketa tanpa syarat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses hukum dengan menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertifikat Hak Milik Nomor 00718/Leok II/2006, surat Ukur Nomor 00311/2006, Luas 840 m² atas nama Ibrahim Uno;
- Menyatakan bahwa sesuai hukum segala dokumen dan/atau surat-surat alas hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X dan Tergugat XI yang timbul kemudian berkenaan dengan pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan hak pada objek sengketa adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sertifikat HM nomor 00718/Leok II/2006, surat Ukur Nomor 00311/2006, Luas 840 m² atas nama Ibrahim Uno, tidak berkekuatan Hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan untuk para Tergugat datang menghadap H. Abdurahman B. Unu (Tergugat V) dan Andriani B. Unu, S.Pd., (Tergugat IX) kuasa Insidentil para Tergugat sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6/19/Hd.03.06/VII/2016/PN Bul. tanggal 19 Juli 2016, serta Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan/didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Buol sesuai Nomor register 5/Pdt.G/2016/PNBuol. dalam gugatan Perkara Warisan atas nama para Tergugat antara lain:

- Tergugat 1 Nasan Dai Manguju adalah Ibu para Tergugat yang Lahir pada tanggal 10 Februari 1938 Umur 78 tahun dan tidak pernah duduk dibangku sekolah;
- Hartini B.Unu, Tergugat 2, Lahir pada tanggal 12 November 1954;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosna B.Unu Tergugat 3, Lahir pada tanggal 28 Maret 1957, Alamat Jalan Samudra II Lrg.V Nomor 8E, Palu,RT/RW 005/005 Kel.Lere, Palu Barat;
- Abd.Rahman B.Unu Tergugat 5, Lahir pada tanggal 5 November 1960;
- Damin B.Unu,S.Pd., Tergugat 6, Pendidikan Sl;
- Jariam B.Unu, Tergugat 7, Belum Kawin;
- Adriani B.Unu, Tergugat 10, Pendidikan Sl;
- Noneng B.Unu Tergugat 11, Pendidikan Sl;

Data Para Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10,11 antara lain : Umur, Pendidikan, status, dan alamat yang ada dalam Gugatan Penggugat;

Tidak benar, yang benar adalah seperti yang tercantum dalam jawaban gugatan Para Tergugat diatas;

1. Bahwa Penggugat Gunawan Is Daimanguju dan Ony bukan anak dari Almarhum Unu dan tidak benar memiliki sebidang tanah juga tidak bisa menunjukkan alat bukti dari Badan Pertanahan, dan batas-batas yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai seperti yang tercantum dalam sertifikat.
2. Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah Negara, kemudian dibuka oleh orang tua kami Berahim Unu (almarhum) dan Nasam Daimanguju Tergugat 1 yaitu Ibu para Tergugat, dan kemudian diolah menjadi tanah persawahan, namun pada saat itu tanah tersebut tidak cocok untuk dibuat tanah persawahan maka ditanami sagu;
3. Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan dari Para Penggugat, tetapi benar-benar tanah orang tua kami Para Tergugat yaitu Berahim Unu (almarhum) dan warisan kami Para Tergugat bukan warisan Para Penggugat;
4. Bahwa Berahim Unu (almarhum) adalah anak dari pasangan Unu (almarhum) dan Bulan Bodi/Tetet (Almarhum) bukan anak dari orang tua Penggugat (Gunawan Is Daimanguju dkk);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Poin 5 tidak ada jawaban karena tidak ada hubungannya dengan tanah/lokasi milik Alm. Berahim Unu;
6. Bahwa Para Tergugat benar-benar adalah ahli waris dari Berahim Unu (almarhum) dan tanah tersebut bukanlah tanah sengketa tetapi pihak Penggugat mengada-ada saja dengan mengakui tanah tersebut adalah tanah warisan para Penggugat;
7. Yang sebenarnya Berahim Unu (Almarhum) tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat tersebut, tetapi saat itu Berahim Unu (almarhum) menerima langsung Sertifikat tersebut dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol atas nama Berahim Uno. Karena Objek sengketa pada saat itu merupakan bagian dari tanah LC, Sehubungan dengan Nama dan Ukuran yang tidak sesuai dengan Sertifikat itu merupakan kekeliruan dari Badan Pertanahan Kabupaten Buol, sehingga Sertifikat tersebut pada saat itu dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Buol An. Bapak Supardi, dengan maksud sertifikat dapat di perbaiki. Dan setelah kami meminta kembali Sertifikat tersebut diberikan Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol dengan alasan bahwa Sertifikat tersebut tercacar dan mengenai kekeliruan Nama Berahim Uno itu kesalahan pengetikan dari pihak Badan Pertanahan sendiri;
Tertulis dalam sertifikat Berahim Uno seharusnya Berahim Unu (kekeliruan penulisan Marga huruf O dan U)
8. Bahwa awalnya Penggugat telah melaporkan masalah ini ke Pihak Pemerintah Kelurahan Leok II, dan Pemerintah Kelurahan Leok II mengatakan pada saat itu bahwa lokasi tersebut adalah milik Berahim Unu (Almarhum) kemudian pihak Penggugat menaikkan persoalan ini ke Pemerintah Kecamatan Biau yang mana dari Pemerintah Kecamatan Biau tidak melakukan mediasi secara terbuka dengan para Tergugat dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan Pemerintah Kecamatan Biau berpihak kepada Para Penggugat yang bukan ahli waris tanah tersebut yang sebenarnya ahli waris dari tanah tersebut adalah Isteri dan anak-anak dari Bapak Berahim Unu (Almarhum) bukan anak-anak dari Bapak Unu, karena tanah sengketa tersebut bukanlah milik Bapak Unu tetapi milik anaknya yaitu Berahim Unu, yang diolah bersama Isterinya (Nasam Daimanguju) Tergugat I;

9. Bahwa Abd. Rahman B.Unu tidak pernah menandatangani hasil berita acara atas tanah sengketa yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan;
10. Bahwa pada saat di Kelurahan, kami dari pihak Tergugat telah membuat Silsilah dari keturunan Unu dan Bulan Bodi Isteri pertama dan menjelaskan ke pihak Kelurahan, namun pihak Kelurahan tidak pernah menerbitkan surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
11. Bahwa Para Tergugat pada saat itu memang belum memperlihatkan sertifikat, karena sertifikat itu dikembalikan ke Badan pertanahan kabupaten Buol (sehubungan dengan jawaban poin 7) dan pada saat itu tergugat menyerahkan Foto Copy Bukti Pengukuran Tanah (termasuk dalam lokasi Tanah LC), dan Foto Copy Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Buol, karena Sertifikat pertama telah tercecer di Kantor Pertanahan Kabupaten dengan Nomor 117.300/72.05/IV/2016 tentang pengumuman kehilangan. Sebaliknya justru Penggugat tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan kepada pihak kelurahan;
12. Sertifikat HM 00718/Leok II/2006, dengan surat ukur Nomor 840M2 An.Berahim Unu, dan pihak Penggugat menyikapi surat pengumuman tersebut, serta menyatakan bahwa tanah tersebut dalam sengketa, kemudian atas pernyataan Para Penggugat tersebut kami dari pihak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Buol (Turut Tergugat), bahwa tanah tersebut bukanlah tanah sengketa, sehingga pada saat itu dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buol (Turut Tergugat) tidak mengabulkan surat Permohonan Penggugat (Gunawan Is Daimanguju dkk), Justru Badan Pertanahan mengeluarkan sertifikat pengganti pada bulan April 2016;

13. Bahwa para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang taat terhadap Hukum serta tidak melawan Hukum, tidak seperti yang dituduhkan oleh Penggugat melalui kuasa hokum, justru sebaliknya pada saat perkara ini diproses di tingkat Kecamatan Biau Penggugat telah melakukan pemarkasan, pemagaran, dan penimbunan tanah 2 Trek bahkan memasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut di jual, tetapi Tergugat tidak terpancing dengan hal yang dilakukan oleh penggugat, mengingat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan Tergugat melapor ke kantor Polres Buol terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Tergugat dan kami dari pihak Tergugat tidak akan menyerahkan lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan jawaban gugatan yang dikemukakan diatas oleh Kuasa para Tergugat, kami sebagai Kuasa para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan jawaban namun hingga pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebidang tanah peninggalan orang tua Penggugat (warisan) Almarhum Unu, dengan luas $\pm 1.768 \text{ m}^2$, yang dahulunya diatas tanah tersebut ditanami pohon-pohon sagu dan sekarang hanya tanah kosong yang sudah dikelilingi pagar, terletak di RT 13 RW 07 Kelurahan Leok II kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil kedua belah pihak baik dalil Para Penggugat dan memperhatikan pula jawaban dari pihak para Tergugat dimana para Tergugat dalam jawabannya tidak terkandung masalah eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai persengketaan antara para Penggugat dan para Tergugat tentang sebidang tanah yang terletak di kelurahan Leok II kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau kabupaten Buol yang didalilkan oleh para Pergugat adalah tanah yang merupakan milik dari orang tuanya Almarhum Unu, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan mengenai;

- Bahwa objek sengketa tersebut apakah benar milik dari para Penggugat yang diperolehnya dari peninggalan (warisan) kakeknya Almarhum UNU sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil dan menguasai objek sengketa tanpa seijin pemiliknya in casu Para Penggugat;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 00718/Leok II/2006 atas nama Ibrahim Uno dengan surat ukur nomor 311/Leok II/2006 dengan luas lokasi yang tercantum pada surat ukur yaitu 840 m² atas objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal oleh para Tergugat yaitu:

- Bahwa sertifikat hak milik nomor 00718/Leok II/2006 atas nama Ibrahim Uno dengan surat ukur nomor 311/Leok II/2006 dengan luas lokasi yang tercantum pada surat ukur yaitu 840 m² benar ada kekeliruan nama yang tercantum disertifikat dimana yang tercantum nama Berahim Uno itu kesalahan pengetikan dari pihak Badan Pertanahan sendiri tertulis dalam Sertifikat Berahim Uno yang seharusnya adalah Berahim Unu (kekeliruan penulisan Marga huruf O dan U);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat serta setelah melakukan pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa batas-batas tanah tersebut saat ini adalah:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalan;

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Nasam Dai Manguju;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat tersebut, karenanya kedua belah pihak baik para Penggugat dan para Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian dimana para Penggugat terlebih dahulu dibebankan melakukan pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata, demikian pula dengan para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdul Rahman N. Alamat dan Saksi Asgar;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa foto copy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan terhadap bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, kecuali bukti (P-4) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun hanya sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Insidentil para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 dan T-2 serta T.T-1 sampai dengan T.T-10 dan ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sidratu A. Bangoli dan Saksi Ahmad G. Sabante;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Insidentil para Tergugat, Kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan jawab-jawab antara para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti persoalan dan harus dipertimbangkan pertama kali atau terlebih dahulu dalam Putusan mengenai pokok perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah apakah tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari para Penggugat sebagaimana warisan yang diperoleh dari Almarhum Unu atau milik dari para Tergugat sebagaimana warisan yang diperoleh dari orang tua kandungnya yaitu Brahim Unu;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1 (satu) yang menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa merupakan harta warisan para Penggugat yang diperoleh atas peninggalan orang tuanya almarhum Unu dan almarhumah Tetet dan almarhumah Dei Dai Siti, dihubungkan dengan Petitum para Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa orang tua para Tergugat yang bernama Brahim Unu (almarhum) yang merupakan anak dari orang tua para Penggugat dari isteri pertama menguasai lokasi objek sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Unu dan dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Kuasa para Penggugat yang bernama Abdurahman N. Alamat menyatakan bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa adalah milik dari almarhum Unu kakek dari para Penggugat, bapak mertua dari Tergugat I dan merupakan kakek dari para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI, hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat yang diberi tanda bukti P-3 berupa surat keterangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silsilah keturunan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para Penggugat melalui bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan hanya membuktikan sebatas keterangan silsilah keluarga, namun tidak dapat memperlihatkan bukti otentik tentang kepemilikan tanah objek sengketa baik dari para Penggugat maupun dari orang tua para Penggugat dan para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dari mana orang tua para Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa, serta para Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara jelas dalil gugatannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitupun dengan dalil bantahan para Tergugat, bahwa para Tergugat pun juga tidak dapat membuktikan secara otentik bahwa tanah objek sengketa adalah diperoleh orang tuanya yaitu Brahim Unu, bukan merupakan warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Unu, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa tanah objek sengketa menjadi tidak jelas (kabur), apakah termasuk dalam harta warisan milik dari almarhum Unu atau milik dari almarhum Brahim Unu, karena masing-masing kedua belah pihak tidak dapat membuktikan secara otentik darimana riwayat dan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, oleh karena para Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orang tuanya almarhum Unu, dan juga setelah melihat bukti surat P-3 berupa silsilah keturunan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua dari para Tergugat yakni Brahim Unu adalah anak dari almarhum Unu, dan selama persidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan secara otentik perolehan objek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum Unu atau tidak, dan terkait dengan sengketa warisan terhadap objek tanah yang belum dibagi kepada ahli waris,



khususnya yang beragama Islam, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk menilainya, melainkan kewenangan dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg menentukan bahwa sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Unu dan tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum Unu, selanjutnya terdapat sengketa dalam melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, dimana para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mendalilkan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan fakta hukum tersebut maka perkara a quo termasuk dalam pengertian waris seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sengketa kepemilikan harta peninggalan, diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dimana dalam penjelasan Pasal 49 tersebut diuraikan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan Para Penggugat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa beragama Islam maka Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.799.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul. tanggal 30 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Femmy Yanis., Panitera Pengganti,
Penggugat I, Penggugat IV, Kuasa Isidentil para Tergugat dan Kuasa Turut
Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat II, Penggugat III dan
Penggugat V maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Adm/ATK	: Rp	60.000,00
3.	Materai	: Rp	6.000,00
4.	Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Leges	: Rp	3.000,00
6.	Panggilan/Pemberitahuan ..	: Rp	965.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
8.	Sumpah	: Rp	30.000,00 +
	Jumlah	: Rp	1.799.000,00.

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);